



**PUTUSAN**

Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Dinda Riskyanti binti Azis Bulontong, S.Pd, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bukit Cendana Permai Blok B No. 32, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Dodi, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Al Ikhlas Kendari, alamat di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 284/SK/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Marlin bin Kasim Hamid, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Briya Boulevard Regdency Blok I. 1066, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka siding;

Hal . 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 639/Pdt.G/2024/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahannya dilaksanakan pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Jakarta selatan, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2022, Tertanggal, 12 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Kontrakan yang terletak di Kelurahan Anduonohu, kecamatan Poasia ± 2 Bulan, terhitung dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2021, dan selanjutnya awal bulan Januari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri yang terletak di Perumahan Bukit Cendana Permai Blok B. No. 32 Kelurahan wundudopi kecamatan Baruga, selama ± 2 Tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun mulai bulan November tahun 2021, sekitar 1 bulan pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.



- 4.1 Tergugat sering berbohong tentang penghasilannya, dan selalu menuduh Penggugat selingkuh.
- 4.2 Tergugat Pernah memukul Penggugat sampai terjatuh dilantai, disebabkan tergugat marah kepada Penggugat karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Penggugat;
- 4.3 Tergugat Tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat selalu memaki maki Penggugat Lonte.
5. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2023 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Keduanya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**MARLIN Bin KASIM HAMID**) terhadap Penggugat (**DINDA RISKIYANTI Binti AZIS. BULONTONG, S.Pd**);

Hal . 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2022, Tertanggal, 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,  
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata  
sesuai aslinya (bukti P);

## B. Saksi:

1. **Nurlela Puspa Sari binti Yermia**, umur 25 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan  
Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota  
Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah teman dan keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak November 2021;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat sering berbohong tentang penghasilannya, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat meleakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, serta Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata lonte;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2023, sudah lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Rianto bin Jasmin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa Buke, Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2021, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak November 2021;

3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering berbohong tentang penghasilannya, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat meleakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, serta Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata lonte;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2023, sudah lebih 1 tahun lamanya;
  - Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, Tergugat

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak berlawanan hukum, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, bahwa barang siap mendalilkan suatu hak atau keadaan harus membuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2021 di Pancoran, Jakarta Selatan, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak November tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berbohong tentang penghasilannya, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat meleakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, serta Tergugat selalu memaki-maki Penggugat dengan kata lonte;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2023, sudah lebih 1 tahun lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom*

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقة**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Marlin bin Kasim Hamid) terhadap Penggugat (Dinda Riskiyanti binti Azis Bulontong, S.Pd.);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H., dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Nani Sri Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2024/PA Kdi.



Hj. Nani Sri Rahayu, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000.00
3. Panggilan	: Rp.	46.000.00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	00.000.00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);